



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/211/HK/2021
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Huruf E angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada Kepala Biro untuk Provinsi dan Kepala Bagian untuk Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengelolaan keuangan;
- b. bahwa dengan adanya usulan perubahan berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 045.2/50/BPK/2021 Perihal data Nama-Nama Kepala Bagian dan Kegiatan lingkup Setda Kabupaten Buleleng antara lain terkait Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran yang dilimpahkan ke Kepala Bagian Tahun 2021 maka Keputusan Bupati Nomor 900/15/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilimpahkan kepada :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

9. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Kegiatan yang dilimpahkan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 900/15/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Asisten Setda Kabupaten Buleleng; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng.

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810716 200603 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 900/211/HK/2021

TANGGAL : 23 MARET 2021

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

KPA	URAIAN
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
	Fasilitasi Kerjasama Daerah
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KPA	URAIAN
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Penataan Organisasi
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

BUBATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810716 200803 1 001